



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : **68** TAHUN 1991

PMD

T E N T A N G

PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Membaca : Surat Camat Nomor : 141/228/426.621/1991 tentang Peng
angkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa Seng -
kut Kecamatan Berbek -

Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksana
an tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan ma
syarakat di Desa Sengkut Kecamatan Berbek -
dipandang perlu untuk mengangkat/memberhentikan Penjabat -
(Pj) Kepala Desa. -
b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputus
an Bupati Kepala Daerah Tingkat II. -

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propin
si di Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dao
rah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemo
rintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang
Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhenti
an Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No -
mor 24 Tahun 1981 Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/-
1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pember -
hentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timut No-
mor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan
Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Ke-
pala-kepala Dusun.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang
Pengangkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut
pada kolom 3 (Tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya-
sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa dengan mengucapkan terima
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan
pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara -
dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penja -
bat (Pj) Kepala Desa.
- KEDUA** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (Enam)
Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat (pj) Kepala De-
sa.
- KETIGA** : Sejak diangkat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa yang bersang-
kutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemi-
lihan Kepala Desa, disamping melaksanakan pula tugas - tugas
lain sebagai Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan -
untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa-
bila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki se-
bagaimana mestinya.

3 x Ditetapkan

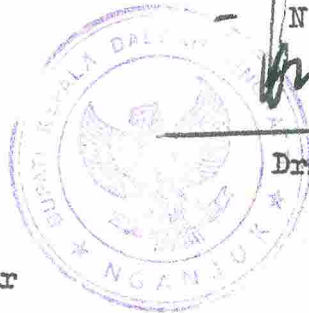
Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 12 MAR 1991

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



Ienu Salam
Drs. IENU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri-Cg. Direktorat Jenderal PUOD sebagai laporan ;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur di Surabaya ;
3. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Pembantu Bupati di Berbek ;
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Berbek ;
6. Sdr. Kepala Desa Senglut ;
7. Portinggal.

N G A N J U K

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II
 NOMOR : 6.8...c... TANGGAL 12 - 3.. TAHUN 1991.....

NO	Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	SOEPRAPTO Nganjuk, 60 Th.	Penjabat Kepala Desa Sengkur Kecamatan Berbek .	-Diberhentikan de ngan hormat dari jabatannya atas permintaan sendi ri, karena ingin mendaftarkan se- bagai Bakal Ca- lon Kepala Desa.	SLAMET UNTUNG Nganjuk, 8 - 8 - 1957 .	Penjabat(Pj) Kepala Desa Sengkur Keca- matan Berbek	-Selama menjabat sebagai Penjabatn (Pj) Kepala - Kepala Desa, diberikan penghasilan tetap seti- ap bulan sebesar : Rp. 50.000,- X 60 % = Rp. 30.000,- dituangkan dalam Bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah . -Tetap melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa.



A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.....
 BUPATI KDH TK II N G A N J U K.....

Ibnu Salam
 Drs. IBNU SALAM